

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat mengalami perkembangan yang cukup bervariasi dan inovatif. Berkembangnya modus operandi suatu tindak pidana terjadi karena upaya pemberantasannya yang kian gencar dilakukan oleh para penegak hukum. Berangkat dari hal tersebut para pelaku tindak pidana juga seolah tidak kehabisan akal untuk menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap dapat menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Salah satu contoh perkembangan modus operandi tindak pidana misalnya dapat ditemukan dalam tindak pidana peredaran narkotika. Kreatifitas pelaku tindak pidana peredaran narkotika ini bisa dilihat dari cara yang digunakan dalam mengedarkan narkotika.

Berdasarkan pemberitaan yang beredar pada media massa dapat diketahui bahwa cara-cara yang digunakan untuk mengedarkan narkotika kini cukup beragam, misalnya seperti mengemas narkotika ke dalam kapsul plastik dan kemudian ditelan (cara ini biasanya digunakan untuk menyelundupkan atau memasukkan narkotika dari luar ke dalam wilayah Indonesia), mengemas narkotika layaknya makanan seperti permen dan biskuit, menggunakan bahan-bahan yang sengaja didesain untuk menyembunyikan narkotika (seperti tas bersekat-sekat, sepatu dengan bagian tumit yang didesain khusus, pakaian khusus, ataupun alat-alat lainnya), menyembunyikan narkotika ke dalam jenis makanan tertentu ataupun cara-cara lainnya.

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan akan narkotika dalam dunia medis ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat pada bidang pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Mengingat kepentingan tersebut maka negara berusaha membentuk aturan hukum sebagai dasar pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan narkotika. Di Indonesia aturan terkait narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang ini negara berusaha untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penggunaan narkotika dan upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotika yang dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, walaupun demikian dalam pelaksanaannya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih tergolong mudah untuk ditemukan.

Saat ini dengan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan narkotika justru semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika ini juga ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika diluar pengendalian dan pengawasan yang jelas.<sup>1</sup> Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang berlebihan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan yang jika dihentikan menyebabkan si pengguna merasa sakaw.<sup>2</sup> Timbulnya

---

<sup>1</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, dkk., "Tindak Pidana Narkotika sebagai *Transnasional Organized Crime*", *Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2019), hlm. 339.

<sup>2</sup> Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat", *Health and sport*, Volume 5 Nomor 2 (Januari, 2012), hlm. 2.

keadaan ketergantungan tersebut mengakibatkan pengguna narkoba selalu ingin menggunakan narkoba secara terus menerus. Alasan inilah yang menyebabkan peredaran narkoba seolah tidak ada habisnya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perkembangan modus operandi tindak pidana peredaran narkoba kini kian bertambah canggih dan didukung dengan jaringan organisasi yang luas. Salah satu modus operandi yang mulai digunakan oleh para peredar gelap narkoba yaitu dengan memanfaatkan jasa kurir pengantar barang setelah mengemas narkoba kedalam bentuk-bentuk lain yang kiranya dapat mengurangi kecurigaan.

Salah satu kasus penggunaan kurir dalam tindak pidana peredaran narkoba sebagaimana terjadi di daerah Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mencapai kesepakatan antara pengedar dan pembeli di sosial media atas harga ganja seberat 5 gram, selanjutnya pengedar mengemas ganja tersebut sedemikian rupa dan dimasukkan kedalam kotak makan. Ganja yang telah dikemas kemudian dikirimkan melalui kurir berbasis aplikasi *online* (*Gosend*) ke alamat yang telah ditentukan oleh bandar. Tidak berselang lama setelah barang diantarkan, pembeli ganja berhasil diamankan oleh penyidik Polresta Yogyakarta yang saat itu berada di kostnya di kawasan Depok, Sleman, DIY beserta barang bukti ganja seberat 5 gram. Kurir dari aplikasi *online* tersebut menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkannya merupakan narkoba.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pradito Rida Perdana, Gunakan Ojek *online* untuk Antar Ganja Pesanannya, Warga Sleman Dibekuk Polisi, 30 Oktober 2017 <https://bit.ly/2SCpHbW>, diakses pada 3 Desember 2019 Pukul 20.52 WIB.

Dalam praktiknya adanya jasa kurir bertujuan untuk melakukan pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa kurir merupakan pihak yang menyediakan jasa untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atas permintaan pengguna jasa. Artinya kurir bertindak sebagai perantara antara pengguna jasa (pengirim barang) dan penerima barang. Nilai terhadap jasa tersebut kemudian akan dihargai dengan pemberian upah sebagaimana yang telah ditetapkan atau disepakati oleh kurir dan pengguna jasa.

Pada dasarnya kurir sebagai penyedia jasa hanya diperbolehkan melakukan pengangkutan dan pengantaran terhadap barang yang secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, meski demikian dapat pula ditemukan kurir yang harus berhadapan dengan hukum dikarenakan barang yang diantarkannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang. Bagi kurir yang sebelumnya telah mengetahui jika barang yang diantarkannya merupakan narkotika yang diedarkan secara melawan hukum, ini artinya terdapat faktor kesengajaan oleh kurir yang bersangkutan untuk terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut, akan tetapi hal lain yang dapat terjadi ditengah perkembangan modus operandi peredaran gelap narkotika saat ini yaitu kurir yang diminta untuk mengantarkan suatu barang yang telah dikemas sedemikian rupa, yang dimana tanpa diketahui olehnya barang yang akan diantarkannya tersebut merupakan narkotika. Untuk keadaan yang terakhir tersebut aparat penegak

hukum tentu harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur-unsur pidana yang dipenuhi oleh kurir serta kurirlah yang memang harus bertanggungjawab atas tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi, sebelum menetapkan bisa atau tidaknya pemidanaan diberikan kepada kurir yang bersangkutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum kurir dalam tindak pidana peredaran narkoba?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir dalam tindak pidana peredaran narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kurir dalam tindak pidana peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kurir dalam tindak pidana peredaran narkoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah sumber informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba.

### 2. Manfaat Praktis

Menambah pemahaman pada masyarakat umum dan terkhusus bagi kurir dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan kurir dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana dituliskan oleh Amir Ilyas, bahwa “pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup> Ini artinya rumusan pertanggungjawaban pidana baru akan muncul setelah adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana merupakan 3 (tiga) unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Asas tiada pidana tanpa

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 67.

kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar untuk dapat meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang atau badan hukum.<sup>5</sup>

Untuk meminta pertanggungjawaban atas suatu kesalahan, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kesalahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik atau suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan asas legalitas yang juga telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Seseorang akan diminta untuk bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, tindakan yang dimintakan pertanggungjawabannya merupakan tindakan melawan hukum dan terhadap tindakan tersebut tidak ada peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu.<sup>6</sup>

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:<sup>7</sup>

- a. “Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit secara terus-menerus atau sementara.
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 108

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 113-114.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter... Op.Cit.*, hlm. 69.

3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, dengan perkataan lain dia berada dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan Jiwa:
1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui dari ketercelaan atas tindakan tersebut.”

Terdapat dua pandangan besar yang menguraikan teori pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis sebagaimana dikemukakan oleh Simon dan pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Herman Kontorowicz. Menurut pandangan monistis, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana unsur perbuatan dan unsur pembuat merupakan satu kesatuan. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diuraikan oleh penganut pandangan ini yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (kesengajaan dan/atau kealpaan) dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka ini artinya tidak ada *strafbaar feit* (diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

Dalam pandangan dualistis, apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, terlepas dari apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 96.

Aturan hukum positif Indonesia cenderung tidak menempatkan pertanggungjawaban sebagai salah satu unsur tindak pidana, melainkan keadaan pribadi yang dapat menghapuskan tindak pidana. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 58 KUHP yang mengatur bahwa “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.” Ketentuan serupa dicantumkan dalam praktik peradilan dimana dalam yurisprudensi pada tanggal 10 November 1924, Putusan Hoge Raad mengatakan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid* (kemampuan bertanggungjawab) bukan merupakan suatu unsur tindak pidana yang oleh karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan penghapusan pidana”.<sup>9</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) memberikan definisi bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 88.

Dalam konsideran huruf b Undang-Undang Narkotika, telah disebutkan bahwa pada dasarnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat pada bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya ketersediaan narkotika jenis tertentu. Narkotika sendiri merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Mulanya narkotika digunakan sebatas untuk keperluan medis. Pada tahun 1890 penyakit-penyakit yang diderita manusia seperti diare, radang selaput perut dan operasi bedah perut memerlukan narkotika jenis opium untuk pengobatannya. Pada tahun 1914 untuk mengatasi rasa sakit, meminimalisir kegelisahan dan ketakutan, memudahkan tidur, dan menciptakan rasa nyaman, morfin mulai digunakan sebagai obat dan dianggap mempunyai kekuatan yang lebih baik dibandingkan obat-obat lainnya. Seiringnya berjalannya waktu, dokter di Amerika mulai menyadari risiko kecanduan yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut.

Kecanduan yang diakibatkan oleh narkotika menyebabkan berbagai kerusakan pada tubuh. Pada tahap awal bahaya yang ditimbulkan dari kecanduan narkotika yaitu melemahnya kebugaran dikarenakan narkotika mampu menekan nafsu makan yang mengakibatkan pecandu merasa kenyang hingga dapat menyebabkan kekurangan gizi dan mudah terserang berbagai penyakit. Jika digunakan untuk jangka panjang pecandu akan kehilangan ingatan, kerusakan hati, gangguan kejiwaan dan

gangguan seksual. Kondisi buruk lainnya yang dapat terjadi yaitu pecandu mengalami peningkatan fungsi indra, seperti pendengaran yang semakin kuat dan penglihatan semakin tajam. Kondisi seperti ini akan menyebabkan suara dan sinar sekecil apapun terasa keras, menyilaukan dan menyakitkan. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah peningkatan dosis yang dilakukan secara terus-menerus pecandu mengalami overdosis yang dapat mengakibatkan penurunan sistem pernafasan atau bahkan menyebabkan kematian.<sup>10</sup>

Untuk mencegah dan mengatasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan inilah maka negara turut mengambil andil dengan membentuk aturan hukum terkait narkoba yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Narkoba tersebut pembentuk undang-undang telah memaparkan rumusan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan segala bentuk kegiatan seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba yang dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modus operandi tindak pidana narkoba kini kian berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>10</sup> I Dewa Putu Eskasasnanda, "Fenomena Kecanduan Narkoba", *Sejarah dan Budaya*, Volume 8 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 60-64.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan suatu bentuk tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika.” Selanjutnya dalam angka 15 disebutkan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Suatu perbuatan dapat pula termasuk dalam suatu tindak pidana narkotika berkenaan dengan ketentuan turut serta atau penyertaan dalam tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP:

- 1) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Adanya ketentuan Pasal 55 tersebut mengakibatkan mereka yang turut serta terlibat dalam suatu tindak pidana termasuk narkotika, dapat pula dikenakan sanksi pidana. Pelaku turut serta bisa saja dikatakan tidak melakukan suatu tindak pidana karena tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, meski demikian pelaku turut serta tetap dapat dimintakan

pertanggungjawabannya karena telah memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemberitaan yang beredar pada media massa dapat diketahui bahwa cara-cara yang digunakan untuk mengedarkan narkoba kini cukup beragam, misalnya seperti mengemas narkoba ke dalam kapsul plastik dan kemudian ditelan (cara ini biasanya digunakan untuk menyelundupkan atau memasukkan narkoba dari luar ke dalam wilayah Indonesia), mengemas narkoba layaknya makanan seperti permen dan biskuit, menggunakan bahan-bahan yang sengaja didesain untuk menyembunyikan narkoba (seperti tas bersekat-sekat, sepatu dengan bagian tumit yang didesain khusus, pakaian khusus, ataupun alat-alat lainnya), menyembunyikan narkoba ke dalam jenis makanan tertentu ataupun cara-cara lainnya. Ada juga cara lain yang digunakan oleh pelaku peredaran narkoba saat ini yaitu dengan memanfaatkan jasa kurir pengantar barang setelah mengemas narkoba ke dalam bentuk-bentuk lain yang kiranya dapat mengurangi kecurigaan.

### 3. Kurir sebagai Jasa Pengantar Barang

Kegiatan pengiriman barang merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah mati. Berbeda dengan kegiatan mengirim surat yang kini dapat dilakukan dalam bentuk surat elektronik atau uang yang dapat ditransfer

---

<sup>11</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 77.

melalui lembaga dan produk perbankan, kegiatan mengirim barang belum dapat ditransformasikan ke dalam bentuk tertentu yang lebih canggih.<sup>12</sup>

Sebagai negara kepulauan, kegiatan pengiriman barang di Indonesia tergolong cukup tinggi. Penggunaan jasa pengiriman barang ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berada pada lintas pulau atau lintas daerah. Dampak dari adanya kemajuan dan perkembangan teknologi menyebabkan mereka yang berada pada daerah yang sama namun tidak dapat atau tidak ingin mengantarkan sendiri barang yang akan dikirim, dapat pula menggunakan jasa pengiriman barang. Berangkat dari kebutuhan akan pengiriman barang yang seolah tidak ada hentinya ini, maka jasa pengiriman barang kemudian menjadi usaha yang cukup diminati.

Di Indonesia terdapat beberapa penyedia jasa pengiriman barang yang kerap digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Jasa pengiriman barang tersebut yaitu Pos Indonesia, TIKI (Titipan Kilat), JNE, dan J&T. Selain itu, dalam perkembangannya kini terdapat pula jasa pengiriman barang berbasis aplikasi seperti Gosend dan GrabExpress yang masing-masing terdapat dalam aplikasi Gojek dan Grab.

Untuk jasa pengiriman barang seperti Pos Indonesia, TIKI, JNE, dan J&T, pengiriman barang dapat dilakukan untuk lintas daerah, pulau atau bahkan negara yang berbeda. Sementara untuk Gosend dan GrabExpress pengiriman barang hanya dapat dilakukan pada suatu daerah

---

<sup>12</sup> Gusti Randa, dkk., *Transporter (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa Kurir Pengiriman)*, (Palembang: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Global Informatika), 1 Maret 2018, hlm. 2.

yang sama atau berdekatan. Meski demikian untuk pengiriman barang melalui Gosend dan GrabExpress terbilang cukup sederhana dan mudah. Pengguna jasa hanya perlu menggunakan aplikasi gojek atau grab yang telah terpasang (terinstal) pada gadget mereka. Sementara untuk jasa pengiriman barang pada Pos Indonesia, TIKI, JNE, dan J&T, pengguna jasa harus mendatangi kantor penyedia jasa tersebut dengan membawa serta barang yang akan dikirim. Walaupun saat ini telah terdapat beberapa penyedia jasa bukan berbasis aplikasi yang menawarkan jasa penjemputan barang pada alamat calon pengirim barang.

Pada masing-masing jasa pengiriman barang ini terdapat kurir yang nantinya akan mengantarkan barang kiriman kepada alamat penerima barang. Tidak terdapat banyak referensi yang menjelaskan terkait definisi dari kurir itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir diartikan sebagai “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Di dalam praktik sehari-harinya kurir kemudian dipandang sebagai suatu profesi yang bertugas untuk mengantarkan barang kiriman ke alamat penerima barang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>13</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pemenuhan terhadap asas-asas dan teori hukum dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang mencakup berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pencil Komunika, hlm. 109.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas makna dari penelitian ini, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

### 3. Narasumber

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Untoro (Kepala Urusan Bidang Operasional) dan Bapak Rudiarto (Pejabat Sementara Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha) selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) pada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta.

### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelaahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar maupun melalui penelusuran media internet. Selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan metode bebas terpimpin. Artinya wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tetapi tidak menutup

kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 5. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, dimana dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Pertanggungjawaban pidana oleh kurir. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis-jenis kurir, dan pertanggungjawaban pidana oleh kurir.

Bab III: Tindak pidana narkoba. Bab ini menjelaskan mengenai klasifikasi tindak pidana narkoba, faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba, pelaku tindak pidana narkoba, pemidanaan tindak pidana narkoba dan keterkaitan unsur tindak pidana narkoba dengan pekerjaan kurir sebagai pengantar barang.

Bab IV: Penyajian data dan analisis. Bab ini menguraikan tentang kedudukan hukum kurir dalam tindak pidana peredaran narkotika dan pertanggungjawaban pidana kurir dalam tindak pidana peredaran narkotika.

Bab V: Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis tentang analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurir dalam tindak pidana peredaran narkotika.